

**PERAN *FINTECH* SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Yulia Wati

NIM 401200133

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Wati, Yulia. Peran *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM Di Ponorogo. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Hanik Fitriani, M.E.Sy.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, UMKM, dan Perkembangan Ekonomi

Era modern saat ini segala aktivitas manusia tidak lepas dari teknologi digital. Salah satu yang sedang berkembang saat ini adalah *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan gabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan. Munculnya permasalahan pada pelaku UMKM yaitu minimnya modal usaha, kurangnya pemahaman dan kesadaran akad transaksi berlandaskan prinsip syariah atau pembiayaan bebas riba. Peran *fintech* menjadi alternatif dalam pengembangan UMKM serta memiliki peluang yang baik bagi pelaku UMKM di Ponorogo yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Namun, pada kenyataannya peran *fintech* syariah masih kurang efektif karena masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan yang tidak terdaftar di OJK serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara *fintech* syariah dengan konvensional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo, (2) Strategi *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo, (3) Dampak strategi *fintech* dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam, dengan jenis penelitian lapangan berupa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku UMKM, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder dari BI, OJK, Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo.

Hasil penelitian ini adalah (1) peran *fintech* penting dalam meningkatkan perkembangan UMKM yaitu dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga transaksi pinjam meminjam ini mudah diakses serta lebih efektif dan efisien waktu terutama bagi pelaku UMKM yang belum terlayani oleh perbankan. (2) Strategi yang dilakukan oleh layanan platform *fintech* syariah yaitu melakukan sosialisasi melalui seminar ataupun webinar yang dibuka untuk umum, serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi (3) Dampak dari strategi yang dilakukan terhadap UMKM yaitu dapat mengembangkan usaha serta menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Yulia Wati	401200133	Ekonomi Syariah	Peran <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag. M.E.I.

NIP 197801122006041002

Pembimbing,

Hanik Fitriani, M.E.Sy.

NIP 199104242020122028

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Peran *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ponorogo

Nama : Yulia Wati

NIM : 401200133

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP 197207142000031005

Penguji I :
Tiara Widya Antikasari, M.M.

NIP 199201012019032045

Penguji II :
Hanik Fitriani, M.E.Sy.

NIP 199104242020122028

Ponorogo, 6 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP 197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Wati

NIM : 401200133

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://ethesis.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024



Yulia Wati

NIM 401200133

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Wati

NIM : 401200133

Jurusan : Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERAN *FINTECH* SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,


Yulia Wati

NIM 401200133

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	19
2. Kehadiran Penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Data dan Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	28
6. Teknik Pengolahan Data	31
7. Analisis Data.....	33
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II PERAN <i>FINTECH</i> SYARIAH, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.....	39
A. Pengertian <i>Fintech</i> Syariah.....	39
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	53
BAB III DATA PERAN, STRATEGI, DAN DAMPAK STRATEGI <i>FINTECH</i> SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PONOROGO	59

A. Data Peran <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo.....	59
B. Data Strategi <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo.....	65
C. Data Dampak Strategi <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo.....	69
BAB IV ANALISIS PERAN, STRATEGI, DAN DAMPAK STRATEGI <i>FINTECH</i> SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PONOROGO.....	73
A. Analisis Peran <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo.....	73
B. Analisis Strategi <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo.....	78
C. Analisis Dampak Strategi <i>Fintech</i> Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo.....	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini bisnis jasa keuangan terus berkembang di Indonesia serta diikuti dengan semakin canggihnya teknologi, karena segala aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan teknologi digital. Sehingga inovasi baru pada bidang finansial terus dikembangkan agar mampu memberikan kemudahan khususnya dalam bertransaksi. Teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap gaya hidup masyarakat, salah satu perkembangan teknologi yang sedang marak adalah teknologi keuangan atau *Financial Technology (Fintech)*. Hadirnya perusahaan *fintech* di Indonesia berkembang cukup pesat, telah mengubah budaya dan mekanisme sistem keuangan. *Fintech* juga memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan keuangan khususnya di Indonesia.¹

Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, di antaranya adalah sektor keuangan. Dengan masuknya sektor teknologi ke sektor keuangan, maka secara perlahan mengubah industri keuangan ke era digital. Perpaduan *Financial Technology (Fintech)* dengan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dirasa dapat meningkatkan inklusi keuangan pada sektor

¹ Peran dan Tantangan Industri *Fintech* (Financial Technology) dalam Perekonomian, diakses pada <https://www.ajarekonomi.com/2023/29/peran-dan-tantangan-industri-fintech.html>, tanggal 29 November pukul 14.00 WIB.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha ukuran mikro kecil dan menengah. Keberadaan UMKM menjadi hal yang penting dalam sebuah perekonomian suatu negara sehingga banyak yang menganggap bahwa UMKM menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. UMKM juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat serta menjadi kunci untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Apabila produktivitas UMKM meningkat maka sektor UMKM akan mampu mendorong lapangan kerja baru dan sumber inovasi baru yang dapat mengurangi angka pengangguran.²

Beberapa lembaga keuangan negara telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Namun, sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada UMKM masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan modal. Ditemukannya permasalahan pada pelaku UMKM seperti minimnya biaya permodalan di tengah banyaknya pesaing usaha yang berbasis online atau menggunakan platform digital. Sedangkan dalam sebuah bisnis biaya modal menjadi pondasi dalam sebuah usaha untuk mengukur berapa banyak uang yang perlu dihasilkan oleh upaya baru dan mencapai profit margin atau keuntungan. Hambatan lain yang menyebabkan kurang maksimalnya pembiayaan dari *financial technology* syariah yaitu para pelaku UMKM kurang pemahaman dan kesadaran pentingnya akad transaksi berlandaskan

² Remitanisa Ayudia, "Analisis Strategi Kompetitif Terhadap Peningkatan Pendapatan Perekonomian Dan Pengangguran Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 58.

prinsip syariah atau pembiayaan bebas riba, sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada bedanya antara *financial technology* syariah dan *financial technology* konvensional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kekuatan yang paling tinggi dari *fintech* syariah adalah populasi penduduk muslim terbanyak, kemudian diikuti jumlah UMKM yang terus meningkat yaitu sebesar 39.650 UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Ponorogo terus bertambah dari tahun ke tahun, masyarakat di Ponorogo paling banyak bertopang pada UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo jumlah UMKM di Ponorogo pada 5 tahun terakhir sebagai berikut:³

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Di Ponorogo

TAHUN	JUMLAH
2019	31.328
2020	35.025
2021	38.387
2022	39.650
2023	39.650

(Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo).

³ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 28 September 2023 pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data UMKM mengindikasikan kondisi perekonomian nasional dan menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah. UMKM juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi penyedia lapangan pekerjaan yang besar. Sehingga diharapkan peran *fintech* ini memiliki harapan baru dalam tata kelola keuangan, supaya memudahkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Khususnya pada pembiayaan non-perbankan yang dapat diakses secara *online* dengan memanfaatkan *smartphone* dan internet saja, tidak harus datang ke kantor unit atau cabang sehingga efektif dan efisien waktu. *Financial technology* telah didukung oleh tampilan fitur yang dapat diakses melalui aplikasi, dengan berbagai akad yang sesuai dengan kebutuhan dari pelaku UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Berdasarkan data peningkatan perubahan pendapatan UMKM di Ponorogo yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo selama 5 tahun terakhir meningkat secara tidak signifikan, yang memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai berikut:

⁴ Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada UMKM di Indonesia," *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, (2018), 24.

Tabel 1.2

Data Jumlah Pendapatan UMKM Di Ponorogo

TAHUN	BESARAN (TRILIUN)	PERSENTASE
2019	20,5	5,01%
2020	20,51	0,90%
2021	21,35	3,19%
2022	23,03	3,24%
2023	38,57	5,14%

(Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat yang ada di Ponorogo dapat dikatakan meningkat secara tidak signifikan, sehingga peran *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo sangat diharapkan serta strategi yang tepat oleh perusahaan *fintech* untuk dapat menjangkau masyarakat seperti pengenalan *fintech* melalui sosialisasi, seminar maupun webinar, berkolaborasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan ekosistem *fintech* syariah di Indonesia, melakukan program magang merdeka belajar untuk perguruan tinggi agar memberikan dampak kemajuan pada pendapatan sektor UMKM.⁵

⁵ Kominfo, "Miliki Resiliensi yang Tinggi, UMKM Ponorogo Terus Tumbuh," 2023 <https://ponorogo.go.id/2023/03/10/miliki-resiliensi-yang-tinggi-umkm-ponorogo-terus> " (diakses pada 26 September 2023, pukul 17:00).

Terdapat tiga pihak yang berperan dalam *platform fintech* syariah. Pihak pertama adalah pemilik usaha yang bertindak sebagai pencipta atau penggalang dana yang disebut sebagai *borrower*. Pihak kedua adalah para pemodal atau pemberi dana yang bertugas membiayai pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan atau disebut dengan *lender*. Sedangkan pihak ketiga merupakan perusahaan pengelola platform yang berperan sebagai penghubung antara pihak peminjam *borrower* dengan pihak *lender*, dalam hal ini adalah Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI).

Fintech Syariah di Indonesia mulai mendapat banyak perhatian masyarakat, terutama dengan dibentuknya Asosiasi *fintech* syariah Indonesia (AFSI), sebuah lembaga yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia dan disahkannya *fintech* syariah sebagai transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). AFSI ini dibentuk pada Oktober 2017 di Jakarta dan telah disahkan sebagai badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada 2018. Didirikan sebagai kumpulan *startup*, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi.

Visi dari *fintech* sebagai menjadi wadah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta percepatan pengembangan ekonomi syariah melalui inovasi teknis keuangan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan misinya adalah meningkatkan penyebaran inklusi keuangan melalui *fintech* syariah di Indonesia, memberikan sistem

dukungan bagi pemerintahan, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keuangan⁶ syariah, serta menciptakan sinergi dengan lembaga keuangan dan *fintech* internasional.⁷

Peraturan yang telah diterbitkan tersebut diantaranya Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Demikian juga dengan Bank Indonesia yang mengeluarkan kebijakan teknologi finansial melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang turut mengeluarkan sebuah fatwa terkait fenomena *fintech* ini, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.⁸

Keberadaan fatwa DSN-MUI pada perusahaan *fintech* menjadi dasar karena penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim. Dengan demikian regulator mempunyai tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan finansial masyarakat, dalam hal ini khususnya umat Islam di Ponorogo untuk melindungi transaksi *fintech* dari unsur *maghrib* (*maisir*, *gharar*, dan *riba*). *Maisir* adalah memperoleh sesuatu dengan jalan sangat mudah atau tidak dengan kerja keras seperti berjudi. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam bertransaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan

⁶ Ibid.,

⁷ Asosiasi *Fintech* Syariah, “Pengertian *Fintech* Syariah”, dalam <https://Fintechsyariah.id/id>, (diakses pada 10 Oktober 2023, pukul 14:00).

⁸ Ojk.go.id. Diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 15.00 WIB.

syariah dalam transaksi tersebut dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan *riba* adalah suatu pembayaran tambahan atau imbalan yang dibebankan kepada salah seorang dari dua orang yang berakad atau bertransaksi. s

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perusahaan *fintech* di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor yaitu: 1) *fintech planning*, 2) *crowdfunding*, 3) *lending*, 4) *aggregator*, 5) *payment*. Dalam penelitian ini adalah teknologi penyedia layanan jasa keuangan non-perbankan berupa aplikasi yang sudah di regulator oleh BI dan OJK serta menyelenggarakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Platform yang terdapat di layanan *Fintech lending* syariah antara lain Alami, Dana Syariah, Ethis, dan Qazwa. Sedangkan layanan *platform* konvensional diantaranya adalah Amarta, KitaBisa, Investree, Akseleran dan lain sebagainya.

Menurut Mulianan D.Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK menerangkan bahwa perusahaan *fintech* di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran (*payment*) sebesar 42.22%, sektor pinjaman (*lending*) 17.78%, sektor *aggregator* sebesar 12.59%, sektor perencanaan keuangan (*financial planning*) sebesar 8.15%, sektor *crowdfunding* sebesar 8.15%. Data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada statistik (P2p) *Lending* periode 2023 penyelenggara *fintech* sebanyak 101 platform yang terdaftar, termasuk 7 platform yang sudah berizin dan menggunakan sistem syariah⁹. Dari data tersebut masih banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan dari

⁹ Ojk.go.id. Diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 15.00 WIB.

fintech konvensional, maka ada kecenderungan masyarakat yang meminjam modal pembiayaan konvensional walaupun mayoritas pelaku UMKM adalah penduduk muslim.¹⁰ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pengguna *fintech* sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pengguna *Fintech*

TAHUN	FINTECH SYARIAH		FINTECH KONVENSIONAL	
	TERDAFTAR	BERIZIN	TERDAFTAR	BERIZIN
2019	11	1	128	24
2020	8	2	104	35
2021	100	4	97	30
2022	95	7	95	23
2023	94	7	94	20

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengguna *fintech* didominasi oleh *fintech* konvensional, walaupun *fintech* syariah juga memiliki potensi besar untuk mempromosikan *platform* yang tersedia kepada kalangan masyarakat penduduk muslim. Pertumbuhan *fintech* pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya pandemi covid-19, sehingga

¹⁰ Data Perusahaan *Fintech* yang terdaftar di OJK, <https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/06/28/37eb949f-9b83-427b-a469ca438ca2da1e.png?a=1>, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, jam 12.00 WIB).

masyarakat yang membutuhkan dana cepat lebih memilih mengakses pembiayaan di *fintech* dari pada ke perbankan.

Kemudian dari akumulasi pendanaanya sampai saat ini sudah mencapai sekitar Rp 657, 85 triliun dana yang disalurkan melalui *platform fintech* dan rata-rata setiap bulannya sekitar 20 triliun yang tersalurkan kepada masyarakat melalui *platform fintech lending*. Rata-rata penyaluran pendanaan bulanan *fintech lending* sebesar Rp 19,04 triliun selama 7 bulan terakhir sepanjang tahun 2023. Pada bulan Juli 2023, total penyaluran pendanaan industri sebesar Rp 20,38 triliun dan sebesar Rp 7,26 triliun (35,65%) disalurkan kepada sektor produktif termasuk UMKM. Jumlah rekening pemberi pinjaman di Jawa Timur sebanyak 39,448 akun dan jumlah dana yang diberikan 410,01 milyar.¹¹

Berdasarkan paparan data tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan memaparkan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak adanya *fintech* syariah. Oleh karena itu, judul skripsi penelitian ini yaitu “Peran *Financial Technology* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Ponorogo”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran *financial technology* dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo. Selain itu mengetahui strategi dan dampak strategi *financial technology* dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo.

¹¹ Ojk.go.id. Diakses pada tanggal 25 September 2023 Pukul 13.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo?
2. Bagaimana strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo?
3. Bagaimana dampak strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo?
2. Menganalisis strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo?
3. Menganalisis dampak strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain diantaranya:

1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman, memperluas wawasan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Ekonomi Islam. Serta sebagai referensi pengembangan ilmu ekonomi tentang peran *fintech* dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktis ekonomi, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan rujukan pada penelitian yang serupa tentang peran *fintech* dalam meningkatkan pengembangan UMKM.
- b. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca tentang peran *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM.
- c. Bagi penulis, sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terhadap konsep *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Serta digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pemaparan kembali hasil pemikiran para cendekiawan muslim dapat membantu untuk menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam.

Selain itu dengan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Banyak kajian yang membahas tentang peran *financial technology* syariah. Para peneliti memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian. Secara umum dalam melakukan kajian mengenai peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan tema penelitian ini diantaranya:

Analisis yang dilakukan oleh Alfian Rinaldi¹², Tamma Qisthina¹³, Persamaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mempengaruhi dan berdampak bagi beberapa sektor, *fintech* syariah berperan terhadap pengembangan UMKM melalui kemudahan akses permodalan yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis maupun memulai usaha baru, yang didukung oleh fitur *fintech* syariah yang dapat diakses melalui aplikasi dan menawarkan berbagai penawaran dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Persamaan dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada potensi *fintech* syariah dalam pengembangan pelaku UMKM sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada peran *fintech* syariah terhadap perkembangan UMKM di Ponorogo.

¹² Alfian Rinaldi, "Potensi *Fintech* Syariah Di Desa Terhadap Pengembangan Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Di Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang* (2020): 1-8.

¹³ Tamma Qisthina, "Perkembangan Bisnis *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah Di Indonesia," *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5, No. 2 (2023): 1-10.

Dalam analisis yang dilakukan oleh Yuli Rahmini Suci, Muzdalifa, dan Syaripudin yang membahas *financial technology* syariah memiliki peran dalam mendorong perkembangan UMKM dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah memberikan pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan UMKM dengan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan penjualan dan mengembangkan lebih banyak teknologi yang dapat digunakan untuk menjual produk tersebut.¹⁴

Penelitian yang dilakukan Muzdalifah, Rahma, dan Novalia bertujuan untuk menganalisis peran *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara sumber informasi yaitu dosen perbankan sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran sejumlah *fintech* telah memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM seperti membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga meningkatkan berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada tujuan yang berbeda yaitu untuk menganalisis peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusi pada UMKM dengan menggunakan pendekatan keuangan syariah, sedangkan

¹⁴ Prameswara Samofa Nadya and Muhammad Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2021): 41–50.

peneliti ingin mengetahui peran *fintech* strategi serta dampak dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan *fintech*.¹⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aldhia Ratna Juwita, Lucky Marcelina Kartika Putri, penelitian ini menyatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perkembangan sektor keuangan juga semakin tinggi. Hal ini dapat ditinjau dari munculnya *fintech* syariah. Banyak manfaat yang dihasilkan masyarakat akan adanya *fintech* syariah, dimana masyarakat menjadi lebih terbantu dalam pembiayaan khususnya dalam hal modal usaha ataupun demi kelangsungan usaha yang mereka jalani. *fintech* syariah lebih mengkhususkan dalam memberikan pembiayaan untuk para pelaku usaha yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa minat masyarakat terhadap adanya *fintech* syariah dengan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Masyarakat mayoritas memilih *fintech* syariah dibanding konvensional karena tidak adanya unsur riba, dan jelas dari mana uang yang diberikan untuk pembiayaan. Salah satu perkembangan yang cukup baik di sektor ekonomi syariah akan kemajuan *fintech* syariah, sebagai layanan keuangan yang menawarkan pembiayaan online datang ke tempat dan cukup dengan ponsel di tangan. Kemudahan tersebut membuat *fintech* syariah semakin diminati dan berkembang di

¹⁵ Muzdalifa, Irma dkk. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, (2018):1-10.

masyarakat, terutama bagi generasi muda yang tidak menyukai hal yang ribet dan lebih menyukai hal serba instan, cepat, dan mudah¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Fitriani (2018) dengan judul “Kontribusi *fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi Pada Pertanian Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs *Peer to peer Lending* Pada Pertanian Indonesia”. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya lahan, kurangnya modal pertanian dan karena kurangnya pengolahan lahan membuat modernisasi teknologi menciptakan teknologi finansial agro pertanian sebagai alternatif meningkatkan inklusi keuangan pada bidang pertanian. Namun, penggunaan *fintech* agro di Indonesia dirasa masih kurang karena adanya kendala seperti kurangnya literasi kepada masyarakat, sumber daya manusia yang kurang dibina, peraturan perundang-undangan yang kurang dan kurangnya akses jaringan ke dalam pelosok desa. Inklusi keuangan bisa meningkat dengan adanya dukungan dari pemerintah guna peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk penggunaan *fintech* agro di Indonesia.¹⁷

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan *fintech* agro pertanian sebagai alternatif meningkatkan inklusi keuangan pada bidang pertanian.

¹⁶ Lucky Marcelina Kartika Putri dkk, “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 2, No. 2 (2022): 106–117.

¹⁷ Hanik Fitriani, “Kontribusi *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi Pada Pertanian Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs *Peer to peer Lending* Pada Pertanian Indonesia,” *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1,1 (2018): 1-26.

Perusahaan *fintech* tidak hanya membantu pembiayaan modal usaha namun juga layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Selain itu perusahaan *fintech* agro memberikan pelayanan dibidang kerjasama yang melibatkan petani dan investor dalam hal penyertaan modal, pembelian benih sampai pembagian hasil sekaligus penggajian petani setiap bulannya. Persamaan peneliti yang dilakukan dengan penelitian terdahulu tersebut sama-sama mengkaji tentang *fintech* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu mengkaji kontribusi *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan pada bidang agro sedangkan yang dilakukan oleh peneliti mengkaji dampak *fintech* syariah terhadap perkembangan UMKM di Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh Nijla Shofiyatul Ulya dan Aji Damanuri (2023) dengan judul “Penerapan Smart Payment Untuk Efektivitas Pelayanan Santri Di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar”. Masa digitalisasi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, salah satunya adalah layanan Smart Payment (e-money). Dalam penelitian ini¹⁸ bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pesantren dalam pemanfaatan layanan keuangan digital atau pembayaran cerdas *novelty financial technology (fintech)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan juga studi lapangan yang dilakukan peneliti.

¹⁸ Ibid.,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Walisongo Ngabar telah menggunakan layanan digitalisasi yang digunakan untuk keperluan transaksi saat belanja di koperasi, kantin, dan pusat distribusi pondok serta untuk transaksi pembayaran SPP. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin banyak pesantren yang lain khususnya yang ada di Ponorogo untuk menerapkan sistem transaksi yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Walisongo Ngabar. Selain itu, dengan diterapkannya transaksi dapat mengikuti perkembangan zaman di bidang teknologi sehingga mampu bersaing dengan dunia luar. Persamaan peneliti yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang *fintech*. Sedangkan perbedaan yang dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang transaksi digital sedangkan pada penelitian ini mengkaji akses pembiayaan dari *fintech*.¹⁹

Dari banyaknya penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai perbedaan dan pembaruan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan analisis kuantitatif melalui software SPSS. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilakukan pasca pandemi covid-19 yang membawa perubahan pada teknologi yang sangat pesat karena semua aktivitas yang dilakukan melalui teknologi, sehingga mendorong masyarakat dan kalangan para pelaku UMKM untuk

¹⁹ Nijla Shifyamal Ulya, Aji Damanuri, "Implementation of Smart Payment for the Effectiveness of Santri Services at the Walisongo Ngabar Islamic Boarding School," *AICIE: Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics*, 2,1 (2023): 1-57.

mengikutinya. Perbedaan dari Penelitian terdahulu terletak pada variabel yang peneliti gunakan, lokasi penelitian yang dipilih dan tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu serta teori, dan akad yang digunakan kemudian untuk pembaruan yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada konsep yaitu pembahasan penelitian ini berfokus pada era *society* 5.0 atau zaman teknologi yang serba canggih.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang menyajikan data deskriptif yang didapatkan dari responden baik secara lisan maupun tulisan dengan tujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks.²⁰ Penelitian kualitatif menekankan pada analisis proses berpikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan selalu menggunakan logika ilmiah. Metode ini digunakan untuk mencari isu realistik yang terjadi di masyarakat, subjek penelitiannya adalah *fintech* syariah terhadap perkembangan UMKM. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena, prosedur penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman data dan analisisnya, sehingga jumlah sampel yang

²⁰ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 4.

peneliti ambil tidak terlalu banyak karena ada kemungkinan penelitian kualitatif bersifat sementara, berkembang atau berganti setelah peneliti dilapangan.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun dengan cermat dan sistematis dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencari data, meneliti, mengkaji serta melakukan observasi dan wawancara langsung ke beberapa pelaku UMKM di Ponorogo. Informasi yang akan dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran, sehingga angka tidak ditekankan. Penelitian kualitatif menekankan relevansi atau proses. Secara harfiah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ditemukan tidak diperoleh dari perhitungan statistik, tidak melalui prosedur kuantifikasi, atau bentuk cara lain yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif bersifat sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.²¹ Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak semua nilai, perilaku, dan interaksi masyarakat dan lingkungannya dapat dikuantifikasi. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang atau sesuatu tergantung pada nilai-nilai, budaya, dan pengalaman yang dibawa oleh individu tersebut.

²¹ Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan analisis SWOT untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM maupun *platform fintech*, diawali dengan melakukan *review* terhadap tujuan, strategi, rencana, dan kebijakan yang ada. Setelah melakukan *review* terhadap situasi terhadap para pelaku UMKM saat ini dan masa lalu, kemudian dilakukan dengan analisis SWOT. Melalui analisis ini data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi pelaku UMKM saat ini dan masa depan.²²

Hasil dari pengumpulan data dengan analisis yang didasarkan pada pengetahuan tentang kaidah atau logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong mengatakan bahwa penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strength*), peluang (*opportunity*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) suatu perusahaan. Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi untuk menilai kualitas *fintech* syariah dan mampu meminimalisasikan kelemahan yang terdapat dalam persaingan dengan finansial teknologi konvensional.²³

²² Slamet Riyanto, *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2021), 25.

²³ Ibid., 27.

Tujuan dari analisis SWOT tersebut untuk mengetahui strategi yang tepat bagi *fintech* syariah untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo dengan berbagai skala prioritas yang ada, berikut penjelasan mengenai kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yaitu:

1) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan situasi atau kemampuan internal dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁴

Pada penelitian ini peluang yang terjadi diantara banyaknya produk UMKM yang dihasilkan yaitu sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku. *Fintech* mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melakukan digitalisasi layanan jasa keuangan karena setiap transaksi *Fintech* syariah dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia karena antara penerima dan pemberi modal berharap mendapatkan keuntungan bagi hasil yang adil sehingga kebutuhan informasi yang memuat dan akurat supaya bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.

Fintech syariah di regulator oleh BI dan OJK serta adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional yaitu pengawas yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Selain itu dalam mengakses produk layanan keuangan pembiayaan non-

²⁴ Ibid., 28.

perbankan yang dapat diakses secara *online* tanpa harus datang ke kantor unit atau cabang sehingga efektif dan efisien waktu. *Fintech* syariah menggunakan prinsip syariah yaitu tidak maisir atau bertaruh nasib, tidak gharar atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, dan tidak riba atau adanya nilai tambahan pada jumlah uang pinjaman.

2) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah berbagai hal yang menggambarkan ketidakmampuan internal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Dalam penelitian ini beberapa kelemahan yang terjadi yaitu minimnya permodalan para pelaku UMKM di tengah banyaknya pesaing bisnis, lemahnya hubungan kerja sama dengan pihak lain. Rendahnya jaringan pemasaran seperti edukasi dan sosialisasi dari *fintech* syariah dan belum meratanya infrastruktur internet sehingga masih banyaknya UMKM pada pra-milenial belum mengenal transaksi digital melalui *fintech*, sehingga para pelaku UMKM memberikan anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional. Sarana dan prasarana *fintech* syariah yang masih terbatas karena mitra *fintech* syariah masih sangat sedikit.

²⁵ Ibid., 61.

3) Peluang (*Opportunity*)

Peluang menjadi aspek penting yang muncul dari luar perusahaan atau lembaga yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.²⁶ Dalam hal ini keberadaan *fintech* syariah berdampak positif terhadap pendapatan serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi angka pengangguran. Di Indonesia menjadi penduduk muslim terbanyak sehingga dapat memperbesar jumlah target calon pengguna *fintech* syariah. Dampak yang signifikan terhadap peningkatan terhadap pertumbuhan UMKM memberikan banyak kemudahan dalam permodalan yaitu meningkatnya ketersediaan dana bagi para peminjam yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan pengembangan usaha. Perkembangan produk yang terdapat pada *fintech* syariah dengan berbagai jenis akad yang digunakan.

4) Ancaman (*Threat*)

Dalam penelitian ini yang menjadi ancaman yaitu meningkatnya jumlah produk ilegal, sehingga para pelaku UMKM takut terhadap *fintech* yang berbasis teknologi ini tergolong kedalam pinjaman online konvensional. Belum semua *fintech* syariah memiliki izin dari OJK dan belum ada Lembaga

²⁶ Ibid., 66.

Penjamin Simpanan (LPS) resmi, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada *fintech*, sehingga menjadi tantangan untuk penyediaan dana kepada pembiayaan pada bidang UMKM.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh dari lapangan karena seluruh datanya diambil dari lapangan untuk menemukan secara khusus dan realistis yang terjadi ditengah masyarakat. Pada jenis penelitian ini peneliti datang langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Objek penelitian ini adalah beberapa pelaku UMKM di Ponorogo. Penelitian ini menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari²⁷.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penelitian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam penelitian. Peneliti hadir sebagai pelaksana penelitian dan pengumpulan data, informasi dan menganalisis yang selanjutnya

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 163.

melaporkan hasilnya. Dalam hal ini, peneliti wajib ada dan terjun langsung ke lapangan karena peneliti merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengumpulan data serta informasi. Dalam penelitian ini peran dari peneliti sebagai pengamat, selain itu kehadiran dari peneliti juga diketahui statusnya, dengan demikian peneliti selalu berusaha untuk menghindari pengaruh subjektif dan menjaga lingkungan agar proses penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan dalam proses pengumpulan data.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan atau tempat dilakukannya penelitian untuk memecahkan permasalahan selama penelitian.²⁸ Penelitian ini dilaksanakan secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo, karena di Ponorogo ada perkembangan teknologi serta berpotensi besar di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan jumlah sebanyak 39.650 tahun 2023. Selain itu pertumbuhan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah naik secara tidak signifikan pada lima tahun terakhir meskipun sudah ada akses pembiayaan *fintech* syariah serta masih banyak yang menggunakan *fintech* konvensional sedangkan mayoritas penduduk di Ponorogo adalah muslim.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011),85.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan terhadap peneliti untuk melakukan suatu tindakan, dan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memaparkan data dan sumbernya. Sumber data merupakan sebuah objek penelitian atau semua informasi yang responden berikan berupa informasi tentang pertanyaan penelitian.²⁹ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui pemilik UMKM di Ponorogo. Sumber informasi berupa benda, orang, tempat, pemilik maupun karyawan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tidak melalui media perantara.³⁰

Dalam penelitian ini sumber utama yang dijadikan bahan penelitian diperoleh dari wawancara secara langsung dengan para pelaku UMKM yang ada di Ponorogo. Selain itu juga wawancara dengan para pelaku *fintech* dan anggota AFSI sebagai sosialisasi yang mewadahi *fintech* syariah di Indonesia. Adapun data yang diambil dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

²⁹ Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 289.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 156.

- a. Data mengenai dampak *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo.
 - b. Data mengenai strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo.
 - c. Data mengenai dampak strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo.
- b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.³¹ Data sekunder ini berupa bukti, dokumentasi atau laporan sejarah yang disusun dari arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh peneliti dari Buku, jurnal, OJK, BPS Kabupaten Ponorogo, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini beberapa teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

³¹ Ibid., 170.

a. Observasi

Observasi adalah perhatian yang terfokus pada gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor penyebabnya dan menemukan kaidah yang mengaturnya.³² Dengan observasi peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang layanan *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo. Dalam penelitian ini peran layanan *fintech* syariah terhadap perkembangan UMKM melalui *workshop*, melakukan kerja sama dengan mitra maupun instansi sehingga memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap peran layanan *fintech* syariah dalam mengembangkan pertumbuhan UMKM di Ponorogo. Manfaat dari observasi ini peneliti dapat melihat langsung untuk melihat kebenaran informasi, peneliti mampu memahami situasi yang rumit serta jalan terbaik untuk menghilangkan keraguan tentang kebenaran informasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk pengumpulan data dengan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi maupun keterangan yang dilakukan dengan kerangka

³² Rahardjo Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 139.

pertanyaan yang telah dipersiapkan.³³ Wawancara dalam penelitian ini sebagai pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului oleh pertanyaan informal kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Ponorogo. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang ada tanpa dibatasi jawaban dari narasumber utama yaitu para pelaku UMKM sehingga ada kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan nantinya dapat berkembang.

Wawancara terstruktur dilakukan sedemikian rupa sehingga beberapa pertanyaan teratur dan tidak berkembang menjadi pertanyaan yang tidak perlu. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada pelaku UMKM yang dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih terbuka, hanya bersifat pelengkap, karena kemungkinan ada pertanyaan yang perlu ditanyakan di luar pertanyaan ini tetapi tidak perlu. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bersifat fleksibel yang dimulai dari pertanyaan umum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu serta teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 150.

didapatkan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan dari narasumber melalui proses wawancara atau observasi.³⁴ Dengan memberikan bukti berupa foto, tulisan, atau karya dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian baik secara resmi maupun tidak yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang berupa tulisan atau gambaran.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini analisis dari dokumen yang telah disusun oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain tentang subjek. Seluruh data dikumpulkan oleh peneliti dengan metode dokumentasi berupa data yang mendukung seperti buku, esai, dan artikel yang menganalisis peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Dokumentasi juga dapat berupa buku yang membahas *fintech* syariah, essay, jurnal, skripsi, surat kabar, artikel, bahan pustaka dan tulisan, angka dan gambar yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian dan sebagai laporan pendukung penelitian.³⁵

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

³⁴ Rahardjo Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 202.

³⁵Ibid., 220.

a. *Editing* (Pemeriksaan)

Pemeriksaan adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan di beberapa lokasi para pelaku UMKM terkait kepuasan pelanggan terhadap produknya.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data-data yang telah diperoleh dengan baik dari hasil teknik pengumpulan data. Seluruh data yang telah didapatkan akan dibaca, ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, data diharapkan dapat dibaca dan dipahami secara mudah baik untuk peneliti maupun pembaca lainnya, serta dapat memberikan informasi yang objektif, langsung menuju inti permasalahan yang diteliti.³⁶

c. *Verifying* (Verifikasi)

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 420.

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Setelah ketiga proses yang telah dilakukan diatas dilakukan, maka untuk tahap terakhir adalah kesimpulan atau penarikan inti-inti dari hasil semua data yang diperoleh. Kesimpulan nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian dari peneliti itu sendiri.³⁷

7. Analisis Data

Teknik Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh semua temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari kegiatan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang penting saja.³⁸ Berikut alur analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti:

a. *Display* (Penyajian data)

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

³⁸ Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan, menampilkan, dan memaparkan data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami.³⁹ Bentuk penyajian bisa berupa teks narasi atau bentuk catatan lapangan. Penulis menggunakan deskripsi singkat dan menjelaskan strategi *fintech* syariah serta dampak dari strategi tersebut terhadap para pelaku UMKM.

b. *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan atau penggolongan data yang telah diperoleh dengan baik. Seluruh data yang telah didapatkan akan dibaca serta ditelaah secara mendalam sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mudah dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan topik penelitian yaitu peran *fintech* syariah dapat mempengaruhi perkembangan UMKM di Ponorogo.

c. *Verification* (Verifikasi Data)

Verifikasi merupakan sebuah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁰ Sumber data yang

³⁹ *Ibid*, 18.

⁴⁰ Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 23.

terkumpul setelah itu peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap sumber data tersebut.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam teknik pengolahan data yang dilakukan. Kesimpulan nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian dari peneliti itu sendiri.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Diperlukan teknik untuk memperoleh data karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik yang digunakan adalah triangulasi. Penelitian ini menguji keakuratan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam triangulasi informasi dari berbagai sumber dipelajari dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data sangat penting karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya apabila tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian maka terpenting terletak pada keabsahan data penelitian.⁴¹

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah mencari sumber lain yaitu membandingkan dan memeriksa kepercayaan atas informasi yang diperoleh untuk menguji kredibilitas data. Adapun data yang diperoleh melalui triangulasi waktu, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber.

⁴¹ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pusaka Media, 2012), 165.

Triangulasi waktu pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian selama beberapa bulan. Peneliti melakukan wawancara dan pertemuan dengan para pelaku UMKM. Triangulasi teknik adalah pertanyaan yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi peran *fintech* terhadap perkembangan UMKM melalui berbagai sumber yaitu perbandingan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi serta membandingkan antara wawancara dengan dokumentasi yang ada.

Data yang sama namun dari sumber yang berbeda untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diproses melalui beberapa sumber, dengan menggunakan triangulasi sumber ini peneliti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab dengan para pelaku UMKM yang memiliki ataupun karyawannya. Kemudian yang terakhir sampai pada triangulasi titik jenuh yaitu para pelaku UMKM memberikan pernyataan yang sama yaitu peran *fintech* syariah. Triangulasi sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data⁴² serta untuk dapat menarik kesimpulan yang baik diperlukan tidak hanya satu cara pandang terhadap fenomena yang muncul.⁴³

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 216-222.

⁴³ Ibid.,

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif ini memiliki sistematika tertentu dalam penyusunan laporan penelitian sesuai pedoman penulisan skripsi yang relevan. Sehingga pembaca dapat lebih memahami pembahasan penelitian ini karena dengan demikian dapat memberikan kesatuan yang sistematis. Berikut merupakan sistematika yang dibagi menjadi 5 bab pembahasan dalam penelitian, klasifikasi masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori *financial technology* serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III : PAPARAN DATA.

Pada bab ini berisi uraian yang menjelaskan data yang diperlukan dan temuan yang sudah dipaparkan dengan menggunakan metode yang telah diuraikan. Penyajian data ini terdiri dari deskripsi data yang sudah disajikan oleh peneliti mengenai pokok bahasan. Peran *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah, Strategi *fintech* syariah serta dampak strategi terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Deskripsi data yang diperoleh peneliti yaitu dari observasi yang terjadi dan hasil wawancara kepada para pelaku UMKM serta informasi yang didapatkan dari dokumentasi.

BAB IV : PEMBAHASAN/ANALISIS

Pada bab ini merupakan proses penafsiran data dengan menggunakan teori agar dapat dipahami dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Menganalisis data yang terdiri dari analisis peran *fintech* syariah dalam perkembangan UMKM, strategi serta dampak yang ditimbulkan dari strategi tersebut terhadap pendapatan para pelaku UMKM. Dengan menafsirkan semua data yang didapat dari informasi berupa hasil wawancara, serta dokumentasi yang didapat saat penelitian berlangsung seperti yang telah diuraikan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan yang terdiri dari jawaban atas rumusan masalah yang sudah diteliti oleh peneliti dan saran yang berkaitan langsung dengan temuan penelitian ini. Oleh karena itu, paparan bab ini terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan dan saran



BAB II

PERAN *FINTECH* SYARIAH, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. Pengertian *Fintech* Syariah

1. Definisi *Fintech* Syariah

Secara umum, *fintech* atau singkatan dari *financial technology* diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology (Fintech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology*, didefinisikan sebagai suatu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹

Fintech dan hubungannya dengan Maqasid Syariah transaksi yang sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta diawasi oleh BI dan OJK. Segala bentuk perekonomian

¹ Peraturan Bank Indonesia, Pasal 2 Nomor 19/12/PBI/2017.

dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Selain itu dengan adanya prinsip syariah yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Selain itu, *fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu saling ridho diantara keduanya. Asas inilah yang menjadi bagian terpenting atas sahnya suatu transaksi.²

Berdasarkan lembaga keuangan syariah yang mana harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah terhadap pelarangan atas *riba*, *gharar* dan *maysir* sehingga lebih mendorong kepada sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pakar muslim sudah banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) sangat dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), kejujuran

² Encep Sudirjo, *Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018), 5.

(*transparan*), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (*falah oriented*).

Terdapat berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh *fintech* syariah untuk para pelaku UMKM. Salah satunya adalah jenis pembiayaan *fintech lending*, dengan mengacu pada peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa *fintech lending* (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) yang menggunakan basis teknologi informasi. *Fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan secara langsung antara kreditur atau *lender* (pemberi dana) dan debitur atau *borrower* (penerima dana) berbasis teknologi informasi. Bisnis yang menyediakan platform digital yang dapat memberikan kesempatan orang yang mempunyai dana dengan orang yang membutuhkan dana dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Sasaran utama penerima dana adalah masyarakat yang belum dilayani oleh perbankan karena berbagai macam persyaratan yang sangat detail dan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan lembaga keuangan yang lainnya untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.³

Pada *fintech lending* yang berbasis syariah harus menerapkan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh MUI, peraturan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-

³ Willy Arafah & Lucky Nugroho, "Maqasid Shariah in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. International", *Journal of Business and Management Invention*, Vol. 5 No. 2 (2016), 22–32.

MUI/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, *fintech* syariah tentunya mempunyai aturan yang berlaku dalam jasa pembiayaan tersebut yaitu bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau disembunyikan) dan maysir (spekulasi atau judi).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan *Financial Technology (Fintech)* adalah pengembangan baru industri jasa keuangan berupa konsep yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang didalamnya terdapat inovasi dengan harapan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih efektif, efisien, aman serta modern.

2. Manfaat *Fintech* Syariah

Fintech syariah memiliki peran penting bagi pelaku UMKM yang kesulitan atau tidak memiliki akses terhadap perbankan sehingga sangat terbantu dengan keberadaan *fintech* syariah ini karena persyaratan yang diperlukan tidak sebanyak dalam pengajuan pinjaman di perbankan. *Fintech* juga menguntungkan banyak pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, serta pihak penyelenggara karena akan mendapatkan keuntungan secara bersama. Sebagai sumber pembiayaan yang memberikan alternatif pembiayaan bagi individu usaha kecil yang⁴ sulit memperoleh akses ke layanan perbankan. Proses pengajuan

⁴ Sultan Emir Hidayat, *Fintech* Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori Dan Praktik (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 67.

pembiayaan yang mudah dan cepat, hal ini karena proses pengajuan dan pencairan dana dapat dilakukan secara online dan secara otomatis, fleksibel serta proses yang mudah dan dapat berpotensi menguntungkan banyak pihak antar pemberi modal, penerima, dan pihak lain.⁵

Proses *fintech* syariah lebih bersifat sederhana dan dapat diakses dengan teknologi sebagai sarana utama yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, serta oleh siapa saja. Sebagai pembeda dari lembaga konvensional dengan *fintech* syariah mengharamkan akad yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Selain itu, *fintech* syariah juga lebih aman karena semua proses didasarkan pada prinsip syariah, menggunakan Fatwa DSN-MUI, serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai kompetensi dalam hal tersebut.

Syarat berdirinya *fintech* syariah terdapat dua regulasi fundamental yang mesti dipatuhi dalam rangka pendirian *fintech* syariah. Pertama POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan kedua Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

3. Peran *Fintech* Syariah Terhadap Perkembangan UMKM

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan

⁵ Ibid.,

di masyarakat. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁶ Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut, karena itulah ada yang disebut *role expectation* yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

Berikut adalah beberapa pengertian peran dari beberapa tokoh:

- a. Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang atau organisasi telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuai peran. Peranan merupakan seperangkat patokan yang membahas apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2023), 845.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

- b. Menurut Abu Ahmad peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁸
- c. Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.⁹

Berdasarkan pendapat para pakar maka dapat disimpulkan pengertian peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. *Fintech* syariah telah membantu perusahaan *startup* dalam menekan biaya modal dan biaya operasional dengan proses pengajuan yang lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan. Pinjaman yang diajukan kepada *fintech lending* dapat cair dalam waktu relatif singkat. Peran *fintech lending* melaksanakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, pendapatan yang merata, dan terwujudnya sistem keuangan yang stabil di Indonesia.

Perkembangan *fintech* mendorong tercapainya tiga poin Master Plan Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia. Dengan memberikan peran bagi

⁸ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat* (Jakarta: Bina Ilmu, 1982), 52.

⁹ Riyadi dan Bratakusumah, *Peran Masyarakat dalam Pembangunan* (Jakarta: Multi Grafika, 2002), 138.

industri keuangan diantaranya adalah dapat berkontribusi dalam pengoptimalan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kestabilan sistem keuangan, dan menjadi landasan pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Fungsi dari peran *fintech* syariah sebagai penyedia antara pemberi dana dan penerima pembiayaan yang dapat diakses melalui media sosial. Adapun fungsi peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat terutama UMKM, yaitu pertama memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan keuangan seperti pembiayaan untuk modal, transfer, atau pinjaman modal bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi kantor jasa keuangan.

Kedua, dapat menjangkau masyarakat yang berada di pedesaan maupun perkotaan bahkan lintas negara. Jadi dalam hal ini memungkinkan bagi pelaku UMKM memperoleh pembiayaan atau dana dari siapa saja secara global termasuk orang yang tidak dikenal sebelumnya. Kemudahan dalam hal transfer atau pembayaran, pelaku bisnis juga diberikan kesempatan melakukan transfer secara lintas negara yang dengan otomatis mengubah kurs mata uang dengan mudah.

Ketiga, mengubah cara berfikir para pelaku bisnis khususnya pelaku UMKM kearah yang lebih positif dengan adanya layanan pengaturan

¹⁰ Dona Budi Kharisma, "Urgency of Financial Technology (*Fintech*) Laws in Indonesia", *International Journal of Law and Management*, Volume 63, Nomor 3, (2020), 320-331.

keuangan. Artinya, dengan adanya *financial technology* syariah ini para pelaku UMKM bisa melakukan pengaturan atau manajemen keuangan sehingga tidak lagi beranggapan bahwa bisnis yang mempunyai modal besar atau bisnis besar saja yang akan sukses. Tetapi bisnis dengan modal kecil juga bisa sukses dan dapat bersaing dengan memanfaatkan *financial technology* syariah.¹¹

Berdasarkan data tersebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting di antaranya:

- a. Dapat mendorong pemerataan ekonomi melalui UMKM, kondisi ekonomi di wilayah kecil bisa ikut terdorong. Dapat membuka lapangan kerja pada wilayah tersebut.
- b. Meningkatkan devisa negara, dengan adanya produk UMKM dapat menarik konsumen asing. Kegiatan ekspor pun semakin banyak dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan semakin meningkatnya UMKM yang berkualitas dan mampu menjangkau pasar luar negeri, maka devisa negara pun akan ikut tumbuh.
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat, UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil secara kuat. Selain itu, pelaku UMKM juga lebih mudah mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Sehingga hal tersebut dapat

¹¹ Yuddy Slamet Rasidi dkk, "FinTech syariah alternatif pendanaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Indonesia". *Finansia-Journal of Sharia Financial Management*, Volume 2, Nomor 1, (2021), 1-10.

memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen serta mampu meningkatkan perputaran ekonomi.

4. Jenis-Jenis *Fintech* Syariah

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok yaitu:

- a. *Payment*, merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu *e-money*.
- b. *Digital Banking*, merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM dan *Mobile Banking*. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sesuai kebijakan OJK dalam rangka keuangan inklusi yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.
- c. *Crowdfunding*, merupakan kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. *Fintech Securities Crowdfunding* (SCF) syariah yang dapat memudahkan dalam menawarkan, menjual, serta membeli efek atau Saham syariah, contohnya Shafiq, Vestora, Fundex Sharia, Urun-RI.

d. *P2p Lending, peer to peer (P2p) lending* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman agar memudahkan untuk mendapat permodalan usaha. Layanan ini biasanya menggunakan website contohnya Ethics, Alami, Qazwa, Dana syariah.

5. Ketentuan Dan Mekanisme Fintech Syariah

Sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembayaran berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, ketentuan *fintech* syariah antara lain:¹²

- a. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *riba, gharar, maysir* dan haram.
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, misalnya akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
- d. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan

¹² Dewan Syariah Nasional Indonesia- Majelis Ulama Indonesia

syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Apabila informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Mekanisme pembiayaan dan pinjam meminjam berdasarkan akad syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penerima pinjaman mengajukan pembiayaan melalui *website* penyelenggara layanan.
- b. Penerima pinjaman mengirimkan berkas identitas pribadi.
- c. Penerima pinjaman mengirimkan dokumen terkait kebutuhan pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha, tagihan atas piutang usaha dan dokumen penunjang lainnya.
- d. Untuk penerima pinjaman yang bersifat perorangan yang tidak memiliki usaha dokumen yang diberikan hanya terkait dengan sumber pengembalian biasanya berbentuk slip gaji dan fotokopi rekening tabungan.
- e. Pihak penyelenggara melakukan analisis terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan kemampuan untuk mengembalikan pembayaran oleh peminjam.

- f. Setelah mengeluarkan analisa dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, informasi akan diberikan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan pinjaman.
- g. Penerima pinjaman dan pemberi pinjaman melakukan akad pembiayaan atau pinjam meminjam sesuai dengan skema yang dilakukan secara online melalui *website* penyelenggara layanan.
- h. Jaminan berupa tagihan serta giro mundur diberikan kepada penerima pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk pinjaman perorangan, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
- i. Mencairkan pinjaman melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan.

6. Landasan Hukum *Fintech* Syariah

Berikut landasan hukum secara umum yang mengatur tentang *fintech* di dalam tataran konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dirinci sebagai berikut:¹³

- a. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

Mengatur tentang sistem informasi serta transaksi elektronik, peraturan tersebut memaparkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh sistem pembayaran yang menggunakan sistem komputer

¹³ Ibid., 61-63.

jaringan atau media elektronik lainnya yang dimanfaatkan oleh subjek hukum instrumen tersebut disebut sebagai transaksi elektronik.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016

POJK ini mengatur tentang pola layanan yang berbasis pada sistem teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang kemudian, peraturan ini juga menjelaskan secara umum mengenai teknik operasional *fintech lending* yang tekstur dan pembagian-pembagian pelaksana baik hak maupun tanggung jawab yang didapatkan oleh masing-masing pihak.

- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017

Mengatur mengenai penyelenggara sistem *fintech* ini telah diputuskan sebagai kerangka yang mengatur tentang kewajiban bagi para penyelenggara dan industri *fintech* agar mendaftarkan dirinya di Bank Indonesia (BI), khususnya yang menyelenggarakan layanan sistem pembayaran keuangan.¹⁴

- d. Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (fatwa DSN-MUI) tersebut mengatur mengenai prinsip syariah yang terdapat di layanan pembiayaan berbasis digital. Secara spesifik fatwa tersebut menyebutkan bahwa kegiatan transaksi dalam sistem

¹⁴ Ibid., 63.

layanan *fintech* syariah tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, haram, dan juga unsur zalim.¹⁵

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, maupun rumah tangga pada semua sektor ekonomi.¹⁶ Indonesia sebagai negara berkembang UMKM menjadi peran penting pada perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian masyarakat dalam sektor ekonomi terus meningkat kualitasnya. Dengan perkembangan digital membuat banyak perubahan pada pelaku UMKM dimana adanya pergeseran gaya belanja konsumen dari *offline* ke *online*. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pelaku usaha memiliki wawasan yang cukup.¹⁷

Definisi lainnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.¹⁸

¹⁵ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 20.

¹⁶ Wulan Ayodya, *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital 4.0* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 50.

¹⁷ *Ibid*, 53.

¹⁸ Badan Pusat Statistik. Statistik UMKM Tahun 2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9> (8 Agustus 2023).

Berdasarkan hal tersebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Perbedaan UMKM dapat dilihat dari kekayaan bersih dan total penjualan tahunan dari usaha produktif milik orang. Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha yang lebih besar (UU No 20 / 2008 tentang UMKM). Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta dan penjualan tahunan Rp 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah yang mempunyai kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta. Mengklasifikasikan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha rumah tangga mempunyai maksimal 5 tenaga kerja. Usaha kecil menengah mempunyai 6 sampai 19 tenaga kerja. Usaha menengah mempunyai 20 sampai 29 tenaga kerja.¹⁹

2. Kekuatan Dan Kelemahan UMKM

Menurut Anoraga Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang, di antaranya:²⁰

¹⁹. Alfiah Rinaldi, *Potensi Fintech Syariah Di Desa Terhadap Perkembangan Pelaku umkm* (Bogor: Erlangga, 2020),12.

²⁰ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* (Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana, 2010), 35.

- a. Penyediaan lapangan kerja peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang baik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- d. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Permasalahan internal dan eksternal dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

- 1) Faktor Internal, merupakan masalah yang berasal dalam perusahaan diantaranya:
 - a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan.
 - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan

fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakses nya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja

- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil
 - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor Eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak luar sebuah usaha.²¹ Iklim usaha yang belum kondusif, artinya kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM masih belum sepenuhnya baik meskipun terus mengalami perbaikan misalnya masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka, karena banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah dan jangka waktu yang lama. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha misalnya UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. Terbatasnya akses pasar sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif

²¹ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 152.

baik di pasar Nasional maupun Internasional. Kurangnya dalam pembinaan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar mampu bersaing dengan usaha-usaha yang besar.

3. Indikator Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ada beberapa indikator yang dapat memicu perkembangan UMKM antara lain:²²

a. Modal Usaha

Modal usaha merupakan uang yang dapat dipakai sebagai kebutuhan pokok dalam berdagang, dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang dapat menambah nilai dari sejumlah uang tersebut dalam menjalankan bisnisnya.

b. Omzet Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan dalam kegiatan penjualan barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah sebuah usaha yang dapat dilakukan seseorang untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang sesuai harga yang telah ditentukan sebelumnya.


c. Tenaga Kerja

²² Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), 3.

Tenaga kerja merupakan semua orang yang mampu untuk bekerja. Pengertian dari tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri maupun untuk anggota keluarga yang menerima bayaran berupa upah.²³

d. Pengetahuan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2023 ada sekitar 27 juta unit UMKM yang sudah go digital. Pemanfaatan teknologi yang baik dan tepat dapat menjadi pondasi kesuksesan UMKM untuk dapat bersaing dengan usaha besar di Indonesia, perkembangan juga tidak lepas dari dukungan pembiayaan. Usaha yang memerlukan pembiayaan ini salah satunya adalah UMKM, karena memiliki potensi besar untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu mengurangi angka pengangguran



²³Ibid., 5.

BAB III

DATA PERAN, STRATEGI, DAN DAMPAK STRATEGI *FINTECH* SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PONOROGO

A. Data Peran *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Peran kemajuan teknologi pastinya memberikan dampak baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Sebelum adanya kemajuan teknologi di sistem pembiayaan bagi pelaku UMKM tentunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan permodalan dalam usahanya dengan mengandalkan pembiayaan dari perbankan. Namun, saat ini ada kemudahan untuk para pelaku UMKM maupun modal usaha baru untuk mendapatkan pembiayaan non-perbankan yang dapat diakses dengan mudah yaitu layanan *fintech* syariah yang menyediakan berbagai platform.¹

Fintech syariah ini berperan sebagai layanan pendanaan bersama yang berbasis teknologi informasi. *Fintech* memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena data dan informasi pada keuangan tersebut bisa diakses tanpa batas waktu artinya kapanpun dan dimanapun bisa diakses serta memberikan harapan kepada para pebisnis kecil maupun usaha baru yang ada di Ponorogo untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Dalam penelitian ini bukan dari keseluruhan pelaku UMKM yang ada di

¹ Irma Muzdalifa dkk, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, 2018, 10.

Ponorogo, namun mengambil beberapa pelaku UMKM di Ponorogo yang mewakili usaha UMKM yang serupa atau sejenis. Alasan peneliti mengambil pelaku UMKM tersebut karena menurut peneliti mampu mewakili dari UMKM yang serupa serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu peran *fintech* syariah terhadap perkembangan UMKM khususnya di Ponorogo. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ariqo selaku usaha angkringan kopi.

“Saya mendownload aplikasi di *Play Store* kemudian semua aplikasi yang muncul saya coba semua mulai dari yang legal sampai illegal. Saya mencoba mengajukan di 10 aplikasi pinjaman pembiayaan. Pada aplikasi ini hanya ada 1 aplikasi yang berbasis syariah. Setelah beberapa beberapa saat aplikasi yang diterima hanya pada 1 aplikasi yang berbasis syariah kemudian yang lain ada yang hanya keluar limit dan ada juga yang langsung ditolak. Walaupun yang diterima hanya aplikasi yang konvensional saya tetap melanjutkan pinjaman pada aplikasi Dana Syariah sebesar 3 juta .”²

Pendapat yang sama juga dirasakan Ibu Pujiana sebagai pengrajin tas yang terbuat dari anyam plastik.

“Dampak pandemi membuat usaha es degan saya harus ditutup, berjualan es degan ini menjadi sumber penghasilan utama saya. Sampai beberapa bulan saya dirumah bingung memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan lagi, kemudian saya terpikirkan untuk membuat kerajinan tas anyam. Karena dalam membangun sebuah usaha tas ini membutuhkan modal untuk membeli bahan dan saya saat itu sedang tidak memiliki modal akhirnya saya mencoba untuk mengajukan pembiayaan di sebuah aplikasi yang saya download di *Play Store* melalui *smartphone*, sebuah platform yang termasuk *fintech* syariah. Saya mengajukan pembiayaan pada *ALAMI Funding* syariah (PT Alami Fintek Sharia) sebesar 1 juta. Alasan saya memilih mengajukan

² Ariqo, *Wawancara*, 10 November 2023.

pembiayaan ini karena prosesnya mudah dan cepat serta tidak ada unsur riba.”³

Pendapat yang sama dirasakan oleh Ibu Siti yang bekerja sebagai pembuat tempe.

“Saya memiliki warung gorengan di area sekolah, namun saat ada pandemi usaha saya ditutup karena sekolah diliburkan atau dibuat sistem belajar dari rumah. Hal ini membuat usaha saya berhenti selama 2 tahun. Saya dirumah juga memiliki usaha pembuatan tempe yang biasanya tempe tersebut saya goreng dan dijual disekolah. Karena permintaan dari usaha tempe saya menurun serta modal untuk membeli kedelai juga sedikit saya mencoba untuk mengajukan pembiayaan di layanan yang saya download melalui *play store* yaitu pendanaan dari *platform* Ethis sebesar 700 ribu. Saya memilih platform ini karena mudah diakses dan pelayanannya cepat serta persyaratannya mudah.”⁴

Berdasarkan persepsi dari ketiga pelaku UMKM terhadap minatnya untuk mengajukan pembiayaan dari *fintech* syariah yaitu menurutnya *fintech* syariah dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga apabila ingin melakukan transaksi di *fintech* syariah merasa aman dan terhindar dari transaksi riba. Pelayanan yang cepat dan platform yang mudah diakses menjadi dasar dalam pengajuan pembiayaan tersebut.

Pendapat yang sama juga dirasakan oleh Ibu Rahayu sebagai penjual makanan dan minuman.

“Saya memiliki usaha pada sektor makanan dan minuman awalnya saya meragukan pinjaman melalui *fintech* karena takut sama dengan adanya pinjol namun saya mendapatkan informasi dari mahasiswa ekonomi syariah bahwasannya ada *fintech* syariah yaitu Qazwa akhirnya saya mencoba, awalnya saya tidak percaya namun pada akhirnya saya tetap

³ Pujiana, Wawancara, 10 November 2023.

⁴ Siti, Wawancara, 10 November 2023.

mencoba dan hasilnya alhamdulillah bisa cair pendanaan dari *fintech* syariah. Alasan saya percaya karena terdapat OJK yang mengawasinya, karena usaha pecel ini tidak membutuhkan biaya yang besar artinya modal sedikitpun bisa berjalan, kemudian saya dibantu oleh anak saya yang bernama Anita untuk mengajukan pembiayaan yang akan saya gunakan sebagai modal usaha nasi pecel. Saya menggunakan layanan ini karena dapat diakses di handphone serta menerima orang yang tidak punya akses ke bank.”⁵

Selain itu persepsi dari pelaku UMKM *laundry* yang ada di Ponorogo yaitu bapak Amin. Beliau mengajukan pinjaman modal kepada *fintech* dengan alasan menguntungkan karena prosesnya lebih mudah serta dapat diakses kapan saja.

“Saya memiliki usaha *laundry* yang sudah berjalan selama 7 tahun. Saya menggunakan pembiayaan dari *fintech* untuk mengembangkan usaha. Menurut saya pembiayaan dari *fintech* ini juga layanan yang ditawarkan bersifat transparan sehingga membuat saya percaya terhadap *fintech* ini. *Fintech* tersebut juga memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan inklusi keuangan di Ponorogo. Penguatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dibutuhkan agar menciptakan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi keuangan.”⁶

Pendapat yang sama juga dirasakan oleh Bapak Teguh yang bekerja sebagai sopir pengangkut pasir.

“Saya bekerja sebagai sopir pengangkut pasir, suatu hari saya membutuhkan dana untuk mengambil pasir. Karena saya membutuhkan dana yang cepat dan mudah diakses, kemudian saya terpikirkan untuk meminjam pembiayaan dari platform yang saya download dari *Play Store* melalui handphone. *Fintech* menjadi jalan pintas atau dana talangan secara cepat terutama dalam situasi sulit. Saya mengajukan pembiayaan dengan jangka waktu hanya tujuh hari saya harus berfikir

⁵ Rahayu, *Wawancara*, 29 November 2023.

⁶ Amin, *Wawancara*, 29 November 2023.

lagi bagaimana nantinya saya harus mengembalikan pembiayaan tersebut.”⁷

Berdasarkan persepsi dari ketiga pelaku UMKM terhadap minatnya untuk mengajukan pembiayaan dari *fintech* syariah yaitu menurutnya *fintech* syariah memberikan pembiayaan untuk meningkatkan daya saing industri dan meningkatkan literasi keuangan yang aman. Peran *fintech* syariah sebagai jembatan antara pelaku UMKM atau penerima manfaat dengan investor atau pemberi manfaat *fintech* dalam mengembangkan bisnis. Dalam mengembangkan sebuah bisnisnya para pelaku UMKM di Ponorogo yang telah diwawancara peneliti masalah utamanya adalah pembiayaan atau permodalan yang minim. Sehingga sulit untuk mengembangkan sebuah bisnis yang mereka jalankan. Layanan *fintech* menyamaratakan antara usaha besar maupun kecil sehingga cenderung untuk memiliki harapan yang tinggi kepada usaha kecil yang baru dibangun.

Pendapat yang sama dirasakan oleh Ibu Dewi yang bekerja sebagai penjahit baju.

“Saya baru pertama kali mengenal yang namanya pinjaman online yang tersedia di *play store*. Kemudian karena kebutuhan untuk modal usaha kecil saya memberanikan diri untuk meminjam di aplikasi Qazwa. Saat itu disetujui untuk saya mendapatkan pembiayaan namun saya tidak percaya, akhirnya saya buka *Mbanking* saya ternyata memang ada uangnya. Jadi uang itu memang benar ditransfer ke rekening saya. Pinjaman dengan jangka pendek.”⁸

⁷ Teguh, *Wawancara*, 29 November 2023.

⁸ Dewi, *Wawancara*, 13 Desember 2023.

Hal yang sama dengan adanya pernyataan Bapak Wahyu yang memiliki usaha foto copy menyatakan bahwa:

“Saya memiliki usaha foto copy dengan jumlah 3 karyawan. Suatu ketika saya sedang membutuhkan dana darurat untuk memperbaiki mesin, kemudian saya mencoba mengajukan pembiayaan dari aplikasi yang ada di handphone saya. Salah satunya menarik masyarakat seperti saya ini untuk mau bergabung dengan *fintech* syariah, tentunya memberikan peluang baru dan juga tantangan baru karena untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang digitalisasi kita mau tidak mau harus kesitu.”⁹

Pendapat yang sama dirasakan Ibu Sari pemilik toko sembako menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejak saya menggunakan pendanaan dari *fintech* syariah saya bisa mengembangkannya usaha saya. Alasan saya menggunakan Dana Syariah karena di Dana Syariah sendiri sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh BI, menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah dan ada juga prinsip wadiah yang digunakan oleh Dana Syariah dengan imbal hasil 20% memiliki tenor atau periode selama 6 bulan.”¹⁰

Persepsi mengenai *fintech* syariah cukup bagus namun masih ada dari masyarakat menganggap bahwa *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional sama saja dari segi pembiayaan maupun transaksinya, menurut masyarakat dan para pelaku UMKM yang membedakan hanyalah namanya saja, sehingga masih banyak yang belum menggunakan *fintech* syariah dengan alasan bahwa banyak akses pembiayaan yang menipu, begitu juga dengan *fintech* syariah yang belum terkenal karena lebih dekat dengan pinjol legal.

⁹ Wahyu, *Wawancara*, 13 Desember 2023.

¹⁰ Sari, *Wawancara*, 13 Desember 2023.

B. Data Strategi *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Strategi menurut Handoko adalah sebuah program untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dalam pelaksanaan misi ¹¹. Strategi adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan akhir suatu perusahaan. Strategi yang baik akan menciptakan hal yang baik selaras dengan tujuan platform *fintech* syariah, dapat menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini cepat berubah serta dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan didalam perusahaan *fintech* ini serta dapat memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman yang kemungkinan dapat terjadi di masa sekarang maupun masa yang akan mendatang. Pendapat Bapak Ronald Yusuf Wijaya selaku ketua umum AFSI yang disampaikan saat seminar di kampus IAIN Ponorogo.

“Sebagai penyelenggara *fintech* kami mengarpakan layanan dari *platform* ini dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Perusahaan *fintech* telah melakukan strategi pengenalan *fintech* melalui sosialisasi, seminar maupun webinar yang dilakukan oleh AFSI yang dibuka untuk umum, agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan *platform* yang ada di *fintech*.”¹²

Pendapat yang disampaikan oleh Ibu Mahaning Riyana selaku direktur eksekutif AFSI mengenai strategi setelah adanya kemajuan teknologi *fintech* syariah.

“Pada bulan April 2023 perusahaan *fintech* melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi salah satunya adalah IAIN Ponorogo. Perusahaan *fintech* syariah melakukan strategi dengan berkolaborasi

¹¹ Handoko, Manajemen. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.1992. Edisi ke 2

¹² Ronal Yusuf Wijaya, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan ekosistem *fintech* syariah di Indonesia.”¹³

Pendapat yang sama juga oleh Nada El Nadia sebagai staf administrasi dan program saat AFSI Academic Partner Internship Program mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan *fintech*.

“Perusahaan *fintech* syariah melakukan program magang merdeka belajar untuk perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang sudah bekerja sama yaitu IAIN Ponorogo selama 2 bulan pada tahun 2023 yang diikuti sebanyak kurang lebih 12 orang. Dengan melakukan strategi ini diharapkan dapat mengenalkan *fintech* terutama kepada anak muda.”¹⁴

Dari pendapat ketiganya dapat disimpulkan bahwa *fintech* syariah sudah melakukan strategi untuk meningkatkan *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap adanya *fintech* syariah. Dengan munculnya persepsi terhadap peran *fintech* syariah maka strategi yang dapat dilakukan oleh *platform fintech* pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada saat menyalurkan dananya kepada para pelaku UMKM tidak boleh bergerak di industri yang bertentangan dengan prinsip syariah. Industri yang dimaksud ini yaitu penjualan minuman keras dan rokok, sehingga para pelaku UMKM dengan bidang tersebut tidak dapat menerima penyaluran pembiayaan dari *fintech* syariah.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir pertumbuhan *fintech* dan ekosistem ekonomi digital berkembang begitu pesat. Kemudian strategi *fintech* syariah dapat menggunakan kekuatan yang ada yaitu mayoritas

¹³ Mahaning Riyana, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

¹⁴ Nada El Nadia, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

penduduk muslim yang terbesar untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan untuk mengembangkan usahanya melalui layanan *fintech* syariah sembari menunggu pemerintahan menyempurnakan regulasi yang ada. Sehingga, dengan adanya *fintech* syariah manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM dan wirausaha baru yang membutuhkan pembiayaan, khususnya yang belum terlayani oleh perbankan. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Wahyu selaku pemilik usaha foto copy yang menyatakan bahwa:

“Ancaman yang ditimbulkan dari pengguna dapat diminimalisir dengan cara edukasi ke masyarakat tentang penggunaan aplikasinya caranya fitur-fitur apa saja yang ada dan edukasi ke penerima pembiayaan bahwa penggunaan *fintech* syariah itu ada pin nya itu tidak bisa atau tidak boleh diberikan kepada orang lain jadi situs ditekankan kepada penerima pembiayaan supaya tidak mengalami kerugian dari *fintech* syariah sehingga inklusi keuangan itu akan meningkat.”¹⁵

Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Dewi sebagai pengusaha penjahit yang menyatakan bahwa:

“Kalau ingin berperan secara efektif kembali lagi ke penggunaanya, kalau penggunaanya juga sudah tereduksi dengan baik pastinya *fintech* syariah itu juga akan efektif digunakan. Contohnya kalau penerima pembiayaan itu sudah mengerti bagaimana metode pengembalian yang diterapkan serta akad dalam syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam sehingga terhindar dari unsur riba, itu sudah dikatakan efektif karena penerima pembiayaan sudah mengerti.”¹⁶

Hal ini didukung dengan adanya pernyataan Bapak Teguh yang bekerja sebagai sopir menyatakan bahwa:

¹⁵ Wahyu, *Wawancara*, 29 Desember 2023.

¹⁶ Dewi, *Wawancara*, 29 Desember 2023.

“Salah satunya menarik masyarakat untuk mau bergabung dengan *fintech* syariah, tentunya memberikan peluang baru dan juga tantangan baru karena untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang digitalisasi kita mau tidak mau harus kesitu.”¹⁷

Kelebihan atau manfaat *fintech* dari konsumen adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh platform di *fintech* bersifat transparansi artinya imbal hasil dijelaskan secara jelas di awal, kemudian dari sisi lender masyarakat Indonesia memiliki peluang untuk memberikan pinjaman melalui platform dengan jumlah yang kecil serta memiliki peluang untuk memberikan dananya tersebut untuk disalurkan kepada penerima dana yang sesuai informasi tentang penerima dana berdasarkan *credit scoring* yang dilakukan oleh *platform*.

Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama *stakeholder* lain saat ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang akan memasukkan aturan *fintech* syariah. Apabila ini dapat bisa dikeluarkan akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor.¹⁸ Selain itu, pemerintah disini sebenarnya sangat berperan penting bagi *fintech* syariah, pemerintah juga harus lebih kuat dalam mendukung infrastruktur yang ada apalagi Presiden sudah merancang Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Instrumen pemerintah seperti BUMN, BUMD, Kementerian perlu didorong agar berpartisipasi aktif mengembangkan

¹⁷ Teguh, *Wawancara*, 29 Desember 2023.

¹⁸ Komite Nasional dan Keuangan Syariah, <https://kneks.go.id/berita/334/fintech-syariah-berperan-strategis-dalam-penguatan-umkm-dan-ekonomi-digital?category=1> (diakses pada tanggal 31 Desember 2023, pukul 13.00)

industri bidang UMKM. Seperti dengan menggunakan alat pembayaran syariah, menggunakan jasa *fintech* syariah untuk menunjang program kerja, sebagai modal kerja, memenuhi kebutuhan pegawai dan lainnya agar industri seperti UMKM bisa meningkat dan perekonomian di Indonesia merata.¹⁹

C. Data Dampak Strategi *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah untuk kerjasama atau investasi modal dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar pokok pembiayaan yang didapat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* syariah memiliki potensi yang besar untuk semakin berkembang.²⁰

Dengan adanya beberapa strategi *fintech* syariah yang dilakukan maka para pelaku UMKM di Ponorogo tersebut menimbulkan minat untuk meminjam atau mendapatkan pembiayaan dari *fintech* syariah. Strategi selanjutnya yang digunakan oleh *fintech* syariah adalah pada proses akan yang digunakan antara pemilik usaha dan investor adalah menggunakan akad mudharabah atau kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal bagaimana keuntungan dibagi secara adil namun apabila ada kerugian hanya

¹⁹ Irma Muzdalifa, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", 7.

²⁰ Ojk.go.id. Diakses pada tanggal 29 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB.

pemilik modal yang bertanggung jawab. Serta menggunakan akad musyarakah yaitu kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dengan sistem bagi rata artinya keuntungan dan kerugian dibagi rata. Dengan kemajuan *fintech* syariah memberikan dampak yang baik bagi para pengguna maupun masyarakat. Berikut beberapa hasil wawancara kepada pelaku UMKM terhadap dampak yang telah dirasakan dari pembiayaan *fintech* syariah.

Pendapat menurut Ariqo sebagai pemilik warung kopi dampak dari adanya pembiayaan *fintech* syariah

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan *fintech*. Karena sebelumnya saya belum memiliki modal usaha sehingga dengan pembiayaan ini dapat membantu saya untuk memulai usaha. Menurut saya perusahaan *fintech* syariah menyediakan pembiayaan sebagai modal usaha sehingga dapat membuka peluang kerja baru untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi”²¹

Pendapat yang sama juga dirasakan oleh Bapak Teguh sebagai sopir dampak dari pembiayaan *fintech* syariah.

“Saya yang bekerja sebagai sopir dan membutuhkan dana yang cepat atau dana darurat merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Pembiayaan dari *fintech* dapat menjadi solusi terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah maupun konvensional.”²²

Pendapat yang sama juga dirasakan oleh Ibu Pujiana sebagai pengusaha tas anyam yang menyatakan sebagai berikut.

“Sebagai orang yang sulit untuk mendapatkan pendanaan di perbankan saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan *fintech* syariah

²¹ Ariqo, *Wawancara*, 20 Desember 2023.

²² Teguh, *Wawancara*, 20 Desember 2023.

ini. Dampak yang saya rasakan karena telah mengajukan pembiayaan dari *fintech* ini dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM karena dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.”²³

Pendapat yang sama juga dampak strategi yang dirasakan Bapak Amin sebagai pemilik usaha laundry menyatakan bahwa:

“Menurut saya *fintech* syariah yaitu jenis perusahaan dibidang jasa keuangan yang digunakan dengan teknologi sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman bisa dilakukan dengan cepat.”

Pendapat yang sama juga dampak strategi yang dirasakan Ibu Dewi sebagai penjahit baju menyatakan bahwa:

“UMKM yang dipinjamkan uang tenornya 3 bulan atau 1 bulan lebih gampang. Namun sebetulnya sesuai akad, dikembalikan di minggu kedua atau minggu ketiga karena proyeknya selesai. Tapi karena masih ada waktu satu atau dua minggu lagi, oleh penerima dana diputar lagi, inilah asal muasal petaka. Kalau seumpama mindset tepat dan mereka paham bahwa mendapat pembiayaan dari masyarakat mendapat partner pembiayaan. Artinya kalau memang akadnya mau membiayai jual beli misalnya jual beli di toko kelontong ketika laku terjual, harus sesuai kesepakatan. Berapa bagi hasil pada para investor itu harus segera dikembalikan. Jika nanti membutuhkan lagi silahkan mengajukan kembali. Ketika ini disetujui berulang artinya mereka berhasil membangun kredibilitas para UMKM tersebut.”²⁴

Pendapat yang sama juga dampak strategi yang dirasakan bapak wahyu sebagai pemilik usaha foto copy menyatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya karena sudah pernah mengajukan pembiayaan di *fintech* dan merasakan manfaatnya, *Fintech* syariah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan produktivitasnya, yang pada

²³ Pujiana, *Wawancara*, 20 Desember 2023.

²⁴ Dewi, *Wawancara*, 31 Desember 2023.

akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.”²⁵

Dari pendapat pelaku para UMKM dampak *fintech* syariah dapat menjadi solusi untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus datang ke kantor atau unit. Sehingga lebih mudah dan fleksibel, dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dapat mengembangkan dan mendorong pertumbuhan UMKM secara menyeluruh.



²⁵ Wahyu, *Wawancara*, 31 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS PERAN, STRATEGI, DAN DAMPAK STRATEGI *FINTECH* SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PONOROGO

A. Analisis Peran *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Berdasarkan teori Drucker peran *fintech* melalui usaha kecil dapat memperkuat perekonomian suatu negara melalui berbagai koneksi bisnis, dapat meningkatkan efisiensi perekonomian terutama ketika menyerap sumber daya yang ada. Salah satunya pada bidang UMKM, karena sangat fleksibel sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan sumber daya lokal serta menambah sumber daya manusia untuk menjadi wirausaha yang tangguh. UMKM juga dipandang sebagai salah satu sarana pendistribusian pendapatan nasional, menyamakan perdagangan dan alat pendistribusian pendapatan karena jumlahnya tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.¹

Tingkat keberhasilan kinerja para pelaku UMKM dapat diukur dengan beberapa indikator misalnya aspek produktivitas kinerja pelaku UMKM serta tingkat pertumbuhan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan. Namun, para pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar yang merupakan salah satu komponen yang berpotensi meningkatkan perekonomian negara, yaitu keterbatasan permodalan dan akses transaksi

¹ Peter F. Drucker, *The Practice of Management*. (New York: Inc. Publisher, 1954), 37.

perbankan. Sehingga peran *fintech* syariah menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana dengan cara yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. *Fintech* syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu bentuk inovasi digital. *Fintech* telah muncul sebagai salah satu pengaruh perkembangan teknologi yang paling modern, khususnya dalam urusan keuangan. *Fintech* syariah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan karena UMKM merupakan salah satu pekerjaan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan dengan memperkuat sumber daya dan keterampilan. *Fintech* syariah akan semakin berkembang meningkatkan inklusi keuangan apabila pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman syariah, sehingga berdampak baik terhadap pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan stabilitas perekonomian Indonesia.²

Dalam hal ini *fintech* syariah dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Karena keunggulan *fintech* syariah yang berbasis teknologi adalah efisiensi dalam menjalankan bisnis dan biaya yang rendah. *Fintech* syariah harus bisa melihat peluang yang besar dan berinovasi, maka *fintech* syariah harus bekerja sama dengan pelaku UMKM

² Wahid Wahyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 2020: 61–73.

terutama untuk pengguna di daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan syariah.³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa peran *fintech* syariah terhadap perkembangan UMKM sebagai berikut:

1. Memperluas akses pembiayaan, artinya *fintech* syariah memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.
2. Memperluas peluang finansial, artinya *fintech* syariah dapat memberikan peluang untuk memulai sebuah usaha atau mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Meningkatkan efisiensi pembiayaan, artinya *fintech* syariah prosesnya lebih cepat dan lebih mudah dari pada perbankan. Sehingga hal ini dapat memberikan pembiayaan yang cepat dalam situasi darurat.⁴

Dari data tersebut peran *fintech* syariah dapat memberikan solusi terhadap pelaku usaha. *Fintech* syariah dapat menjangkau UMKM yang tidak memiliki akses terhadap perbankan dan menjembatani UMKM yang

³ Ni Putu Rika Puspa Astari & Ica Rika Candraningrat, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi" *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 3(1), 2022: 68-81.

⁴ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending.", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta (2021).

sebenarnya layak mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan jaringan internet.

Namun hasil wawancara dari pelaku UMKM terdapat beberapa kendala dalam penerapannya terkait penerapan *fintech* syariah pada UMKM. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan *fintech* syariah antara lain:⁵

1. Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan *fintech* syariah saat ini yang terjadi hanya ada di kota-kota besar yang telah memiliki banyak bank keuangan modern. Sementara itu di daerah pedesaan penggunaan internet dan penerapan *fintech* syariah belum bisa secara maksimal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Saat ini sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengoperasikan *fintech* syariah masih sangat rendah. Sebab pengetahuan masyarakat terhadap *fintech* syariah di daerah terpencil maupun pedesaan belum merata sehingga menyulitkan penyebaran *fintech* syariah.⁶

3. Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan perbankan berbasis *fintech* saat ini mengikuti perdata dalam penerapannya. Hal ini disebabkan belum

⁵ Sultan Rivaldi & Dinaroe. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Fintech Pada UMKM di Kota Banda Aceh Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1), 2022: 3.

⁶ Ketut Edi Wirawan, I Wayan Bagia & Gede Putu Agus Jana Susila. "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan" *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 7(1), 2019: 38-44.

adanya regulasi khusus dalam penyelenggaraan *fintech* sehingga dapat menyebabkan kurangnya pedoman dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan *fintech*. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkannya undang-undang yang mengatur sistem *fintech* syariah yang dapat digunakan setiap platform.⁷

4. Kurangnya literasi keuangan

Akibat dari permasalahan kurangnya literasi keuangan, sebagian masyarakat di daerah pedesaan maupun daerah terpencil masih belum mengetahui konsep *fintech* syariah secara keseluruhan, termasuk mengenai istilah *fintech* secara menyeluruh, kegunaan, kelebihan, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai melalui implementasinya. Transaksi keuangan berbasis *fintech* dalam hal ini pemerintah dan para pelaku *fintech* mempunyai peran yang besar dalam memperkenalkan dan pendekatan terhadap masyarakat di wilayah tersebut *fintech* serta mengarahkan masyarakat.⁸

Financial technology memberikan banyak kemudahan pada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Apabila *fintech* sistem pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, tentunya akan berdampak baik pada pemberdayaan UMKM sehingga dapat mengangkat perekonomian negara. Namun, kemudahan tersebut mengandung berbagai resiko sehingga diperlukan strategi yang baik.

⁷ Ibid.,

⁸ Ketut Edi Wirawan, I Wayan Bagia & Gede Putu Agus Jana Susila. "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan" *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 7(1), 2019: 38-44.

B. Analisis Strategi *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Strategi merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah perusahaan atau bisnis, agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka sebuah perusahaan harus mampu menghadapi segala permasalahan atau hambatan yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.⁹

Strategi yang dapat dilakukan agar perusahaan *fintech* dapat mengembangkan bisnisnya maka perlu mengetahui model bisnis yang digunakan, apabila sistem dan manajemen yang ada pada perusahaan baik maka perusahaan tersebut akan bertahan dalam persaingan bisnis. Berdasarkan prosedur Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara sederhana setidaknya ada empat tahapan yang dilakukan agar menjadi *fintech* syariah yaitu: pertama, perusahaan *fintech* tersebut harus sudah terdaftar di OJK atau BI. Kedua, melengkapi mengisi uraian pada DSN-MUI atau memeriksa dokumen perusahaan. Ketiga, melakukan presentasi dihadapan tim tamu dari DSN-MUI. Keempat, apabila presentasi memenuhi standar maka perusahaan tersebut akan mendapat rekomendasi DSN-MUI dari Dewan Syariah.¹⁰

Industri *financial technology* yang masuk ke institusi jasa keuangan memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan sektor UMKM. Berikut

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Andi, 2008), 66.

¹⁰ Alasan OJK di Balik Regulasi Peer to Peer Lending diakses dari <https://koinworks.com/blog/regulasi-peer-peer-lending/> pada tanggal 29 Desember 2023 pukul. 16.30 WIB.

mengenai analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) terhadap peran *fintech* dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

1. Analisis Kekuatan (*Strengths Analysis*)

- a. Sektor keuangan pada *fintech* terikat dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas regulator. Untuk mendukung layanan yang inovatif, cepat, murah sederhana dan komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang mengawasi dan pengaturan industri *financial technology*.
- b. Mampu melayani masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- c. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.
- d. Memfasilitasi penyedia dana (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) melalui pasar digital yang¹¹

¹¹ Hernawaty, *Strategi Keberlanjutan Usaha UMKM di Masa Pandemi* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), 57.

dibutuhkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kesulitan mendapat dana perbankan untuk pengembangan usaha.

- e. Kemudahan layanan dan biaya yang lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam memanfaatkan akses data layanan jasa keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.

2. Analisis Kelemahan (*Weakness Analysis*)

- a. Tingkat pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah sehingga tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan.
- b. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah menyebabkan terjadinya ketimpangan akses layanan keuangan.
- c. Penyedia layanan *fintech* adalah pihak yang tidak memiliki izin pengiriman uang dan kurang mampu dalam modal besar dibandingkan dengan perbankan.
- d. Beberapa *fintech* belum memiliki kantor fisik dan kurang mampu dalam keamanan sistem.

3. Analisis Peluang (*Opportunity Analysis*)

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial.¹²

¹² Ibid.,

- b. Pertumbuhan penggunaan internet dan semakin banyak pengguna¹³ handphone menjadi peluang untuk perkembangan *fintech*.
 - c. Hadirnya *fintech* akan mendorong untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis.
 - d. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa keuangan.
4. Analisis Ancaman (*Threats Analysis*)
- a. Semakin berkembangnya *fintech* mengakibatkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja di industri perbankan.
 - b. Adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data maupun penipuan.
 - c. Trend globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan maka analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) pada teknologi finansial dapat disimpulkan bahwa cepatnya perkembangan teknologi digital telah memberi dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan industri *fintech* yang masuk ke sektor pembiayaan. Penguatan infrastruktur yang semakin memadai mampu

¹³ Ibid.,

mendorong penyedia jasa teknologi finansial berkolaborasi dan bersinergi dengan industri keuangan lainnya sehingga mampu saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional. Inovasi *fintech* dapat menjangkau masyarakat yang seringkali tidak dapat pembiayaan dari perbankan, namun masyarakat juga perlu dilindungi terhadap produk keuangan ilegal yang merugikan karena penggunaan layanan *fintech*. Pengawasan terhadap *fintech* dilakukan oleh BI dan OJK yang terus mendukung dan mengawasi operasional *fintech* karena dapat memberi pengaruh positif bagi perekonomian secara makro.

Strategi selanjutnya yang digunakan oleh *fintech* syariah adalah pada proses yang digunakan antara pemilik usaha dan investor adalah menggunakan akad mudharabah atau kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal dengan keuntungan dibagi secara adil, serta menggunakan akad musyarakah yaitu kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dengan sistem bagi rata artinya keuntungan dan kerugian dibagi rata.¹⁴

Berikut strategi *fintech* syariah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia untuk menerapkan inovasi untuk dapat menjangkau pasar syariah yang lebih luas. Dalam hal ini pelatihan atau workshop dan seminar kepada masyarakat.

¹⁴ Ibid.,

2. Meningkatkan jumlah pemberi pinjaman (*investor*) dengan menjalin kemitraan atau kerjasama untuk menjangkau calon pemberi pinjaman, sehingga hal ini dapat mencapai keunggulan produk operasional.
3. Berupaya mengeksplorasi inovasi produk untuk meningkatkan pendapatan sehingga memberikan dampak sosial kepada masyarakat pendapatan kecil.
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas komunikasi yang baik agar pelanggan merasa nyaman sehingga dapat berkontribusi dengan perusahaannya.
5. Memberikan edukasi yang jelas atau detail tentang prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi.

Berdasarkan data *Asosiasi Fintech Syariah Indonesia* (AFSI) pertumbuhan *fintech* syariah sudah stabil, maka *Fintech* syariah dapat melakukan strategi pemasaran ke perusahaan yang cakupannya lebih luas. Sehingga, keberadaan *fintech* syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. Strategi yang dilakukan Asosiasi *fintech* Syariah Indonesia (AFSI) telah membentuk AFSI institute untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi dan manfaat *fintech* syariah di Indonesia.¹⁵

Menurut pelaku UMKM langkah konkrit atau strategi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu terjun langsung bahkan pemerintah menunjuk

¹⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik. Syiah*. (Kuala: University Press, 2021), 47.

asosiasi menjadi dasar untuk bisa membantu OJK ikut memberantas illegal ini, bukan hanya sekedar mencari dan mengeksekusi juga mengedukasi masyarakat, karena saat ini masih banyak masyarakat yang mudah tergiur. Apalagi dengan sangat cepat kurang dari 30 menit dana bisa cair hanya dengan foto selfie dan KTP. Selain itu, *cyber security* pada *fintech* syariah lebih aman dari pada *fintech* konvensional yang illegal karena *fintech* syariah diawasi oleh OJK dan BI. Proses akad sesuai dengan syariat yaitu antara pihak pemilik dana dan penerima dana saling suka sama suka serta dari kedua belah pihak juga jelas yang menerima dananya.

C. Analisis Dampak Strategi *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif.¹⁶ Sedangkan menurut para ahli definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik positif maupun negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu maupun sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.

Berikut dampak strategi *fintech* syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. *Fintech* syariah mampu memberikan pendanaan dengan persyaratan yang tidak rumit untuk masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri perbankan dikarenakan ketatnya peraturan perbankan.

¹⁶ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 85.

2. Menjadi alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
3. Kemudahan dalam memanfaatkan akses layanan karena transaksinya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama terdapat jaringan internet, sehingga bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan tidak perlu dapat ke kantor unit.
4. Memberikan keuntungan banyak pihak *fintech* syariah tidak hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas dengan mendapatkan keuntungan saja namun berperan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat menengah kebawah.¹⁷

Sedangkan dampak negatif maupun tantangan bagi *fintech* syariah adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah khususnya *fintech* syariah masih kurang, sehingga banyak dari pelaku UMKM yang ada di Ponorogo ini masih banyak yang menganggap bahwa *fintech* syariah sama dengan *fintech* konvensional.
2. Peraturan hukum dalam mendukung pengembangan *fintech* syariah masih kurang, sehingga adanya potensi kerugian akibat penipuan yang membahayakan keamanan transaksi keuangan pada *fintech* syariah.¹⁸

Fintech berperan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor. UMKM di berbagai sektor mengalami perkembangan

¹⁷ Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah" *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2019: 3.

¹⁸ Ibid., 4.

dengan jumlahnya yang terus meningkat, sehingga memberikan peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru, untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Dampak *fintech* syariah yang ada dengan berbagai keunggulan dan spesifikasi yang dimiliki, seharusnya mampu membangkitkan minat dan ketertarikan masyarakat di Ponorogo untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan berbasis syariah.¹⁹

Pelaku UMKM yang memanfaatkan *fintech* syariah sebagai sarana pembiayaan, karena kemudahan dalam mendaftar sebagai pengguna, kualitas layanan yang efektif, dapat diakses secara *online* dengan akses layanan 24 jam. Faktor merupakan suatu dasar tindakan serta respon yang diambil pelaku UMKM yang ada di Ponorogo sehingga memutuskan untuk mendapatkan pembiayaan dari *fintech* syariah. Minat timbul ketika persepsi yang ada pada diri seseorang dalam menilai suatu hal yang menurutnya bagus dan menarik disini latar belakang pendidikan juga sangat berperan didalamnya yang mana pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan agama pasti sangat memahami mengenai pembiayaan syariah.²⁰

¹⁹ Salsabilla Febriani dan Hendra Harmain, "Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Perkembangan UMKM serta Peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo Dalam Perkembangan UMKM di Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 5, Nomor 3, (2023): 128.

²⁰ Ni Kadek Suryani, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bali: Nilachakra, 2019), 60.

Setelah melakukan wawancara dengan pelaku UMKM, terdapat beberapa faktor-faktor yang mendasari pelaku UMKM di Ponorogo berminat mendapatkan pembiayaan dari *fintech* syariah yaitu:²¹

1. Riwayat pendidikan, pendidikan dan ilmu yang diperoleh berpengaruh terhadap pemilihan keputusan mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan atau memulai bisnisnya. Pendidikan tersebut membangun jiwa seseorang untuk membedakan suatu hal dari sudut pandang ilmu yang diperolehnya, maka dari itu semakin baik suatu pendidikan juga dapat membentuk pola pikir seseorang dalam memutuskan sesuatu hal. Seperti pada pelaku UMKM yaitu Ariqo sebagai mahasiswa dengan jurusan Ekonomi Syariah yang sudah mempelajari terkait perbedaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah.
2. Kebutuhan, merupakan sesuatu yang dirasa dibutuhkan dan mampu memenuhi apa yang diinginkan para pelaku UMKM yang ada di Ponorogo sehingga mereka memutuskan memilih suatu layanan dari pinjaman pembiayaan syariah yang sesuai dengan harapan mereka dan mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat. Sebagian besar pelaku UMKM yang ada di Ponorogo membutuhkan modal bagi usahanya tanpa harus ada transaksi yang rumit.²²

²¹ Samuel.Martono “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* Vol. 10, No. 3 (2021): 246–262.

²² Ibid., 255.

3. Lingkungan sosial, disini lingkungan juga berperan sebagai pendorong pelaku UMKM di Ponorogo untuk melakukan pinjaman dari *fintech* syariah karena dengan seseorang melihat dari sudut pandang lingkungannya usahanya pelaku UMKM tersebut memproyeksikan suatu keuntungan maupun kemungkinan kerugian yang didapat ketika mendapatkan pembiayaan.²³
4. Dorongan dalam diri masing-masing pelaku UMKM juga mempengaruhi dalam pemilihan dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pembiayaan, dorongan ini timbul kesadaran dari diri pelaku UMKM yang mana dirasa *fintech* syariah tidak mengandung unsur *riba* atau tambahan, *maisir* atau perjudian, dan *gharar* atau ketidakpastian.
5. Kualitas pelayanan, dari kualitas dan keamanan menjadi tolak ukur tersendiri bagi pelaku UMKM yang ada di Ponorogo yang mana ketika melakukan transaksi mereka menghindari kemungkinan terburuk dalam usahanya.²⁴

²³ Samuel.Martono “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* Vol. 10, No. 3 (2021): 260.

²⁴ Azhar Syah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 477.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran *fintech* syariah merupakan solusi bagi pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembiayaan antara pemberi dana dan penerima dana dengan cara yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. *Fintech* mempunyai peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan para konsumen, karena data dan informasi keuangan dapat diakses kapanpun dan dimanapun serta dapat memberikan harapan kepada para pebisnis kecil khususnya yang ada di Ponorogo untuk dapat mengembangkan bisnisnya.

Strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kekuatan yang paling tinggi dari *fintech* syariah adalah populasi penduduk muslim terbanyak, kemudian diikuti jumlah UMKM yang terus meningkat. Kemudian strategi *fintech* syariah dapat menggunakan kekuatan yang ada yaitu mayoritas penduduk muslim yang terbesar untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan untuk mengembangkan usahanya melalui layanan *fintech* syariah sembari menunggu pemerintahan menyempurnakan regulasi yang ada. Sehingga, dengan adanya *fintech* syariah manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM dan wirausaha baru yang membutuhkan pembiayaan, khususnya yang belum terlayani oleh perbankan.


Dampak strategi *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo, *Fintech* berperan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor. UMKM di berbagai sektor mengalami perkembangan dengan jumlahnya yang terus meningkat, sehingga memberikan peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru, untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Dampak *fintech* syariah yang ada dengan berbagai keunggulan dan spesifikasi yang dimiliki, seharusnya mampu membangkitkan minat dan ketertarikan masyarakat di Ponorogo untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan berbasis syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang peran *financial technology* syariah dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Ponorogo, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan evaluasi diantaranya yaitu:

1. Menjadikan pemikiran peran *fintech* syariah sebagai alternatif layanan pembiayaan berbasis teknologi bagi para pelaku UMKM yang tidak dapat mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Serta menjadi perhatian bahwa *fintech* syariah berbeda dengan *fintech* konvensional.
2. Melakukan strategi sosialisasi kepada pelaku UMKM yang ada di daerah pedesaan, sehingga manfaat dari *fintech* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan.

3. Dampak strategi yang dilakukan oleh platform *fintech* terhadap perkembangan UMKM sangat baik karena dengan pembiayaan dari *fintech* pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas usahanya maupun sebagai modal usaha. Namun, efisiensi operasional nyatanya belum bisa membuat nisbah pinjaman *fintech* mengalahkan bank. Sehingga untuk para pelaku UMKM lebih teliti dalam memasukkan data diri seperti KTP dan foto selfi kepada aplikasi *fintech* yang belum terdaftar di OJK dan BI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu, 1982.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Qur'an. 1:185.
- Al-Qur'an. 2: 275-276.
- Al-Qur'an. 5: 90.
- Ayodya, Wulan. *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital 4.0*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Drucker, Peter F. *The Practice of Management*. New York: Inc. Publisher, 1954.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hernawaty. *Strategi Keberlanjutan Usaha UMKM Di Masa Pandemi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
- Hidayat, Sultan Emir. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori Dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Ibrahim, Azhar Syah et al. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi, 2021.
- Ibrahim, Azhar Syah, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2023.
- Matthew B. Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong Lexy J. *Metodolog Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mudjia, Rahardjo. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana, 2010.
- Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Pratama, Rheza. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Rinaldi, Alfiah. *Potensi Fintech Syariah Di Desa Terhadap Perkembangan Pelaku UMKM*. Bogor: Erlangga, 2020.
- Riyadi dan Bratakusumah. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multi Grafika, 2005.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pusaka Media, 2012.
- Salim, Peter & Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sari Widian Marta. *Perubahan Teknologi Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia di Era New Normal Sumatera Barat*: PT Insan Cendekia Mandiri Group. 2021.
- Slamet Riyanto. *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Suryani, Ni Kadek. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bali: Nilachakra, 2019.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Andi, 2008.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik. Syiah*. Kuala: University Press, 2021.
- Yudiana, Fitria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal:

Alfian Rinaldi, “Potensi Fintech Syariah Di Desa Terhadap Pengembangan Pelaku Umkm (Studi Pada Pelaku UMKM Di Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*, 2020.

Andini, Gita. “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending.” Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta (2021).

Ansori, Miswan, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Arafah, Willy & Lucky Nugroho. “Maqasid Shariah in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. International”, *Journal of Business and Management Invention*, Volume 5, Nomor 2, 2016.

Astari, Ni Putu Rika Puspa & Ica Rika Candraningrat, “Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi” *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis*, 3(1), 2022.

Ayudia, Remitannisa. “Analisis Strategi Kompetitif Terhadap Peningkatan Pendapatan Perekonomian Dan Pengangguran Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Damanuri Aji, Nijla Shifyamal Ulya. “Implementation of Smart Payment for the Effectiveness of Santri Services at the Walisongo Ngabar Islamic Boarding School”. *AICIE: Journal Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics*, Volume 2, Nomor 1, 2023.

Febriani, Salsabilla dan Hendra Harmain, “Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Perkembangan UMKM serta Peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo Dalam Perkembangan UMKM di Sumatera Utara pada Masa

- Pandemi Covid-19,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 5, Nomor 3, (2023).
- Febriani, Salsabilla dan Hendra Harmain, “Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Perkembangan UMKM serta Peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo Dalam Perkembangan UMKM di Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Volume 5, Nomor 3, 2023.
- Fitriani, Hanik. “Kontribusi *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs *Peer to peer Lending* Pada Pertanian Indonesia)” *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 1, No. 1, 2018.
- Kharisma, Dona Budi. “Urgency of Financial Technology (*Fintech*) Laws in Indonesia”, *International Journal of Law and Management*, Volume 63, Nomor 3, 2020.
- Martono, Samuel. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan *Fintech Lending*.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* Vol. 10, No. 3 (2021).
- Muzdalifa, Irma dkk. “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, 2018.
- Putri, Lucky Marcelina Kartika, dkk. “Analisis Minat Masyarakat Terhadap *Fintech Syariah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*. Vol. 2, No. 2, 2022.
- Rangkuti, Ahmad Riadi. “Analisis Peran *Fintech Syariah* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi Pada UMKM Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 8, Nomor 3, 2023.
- Retno, Ely Kusuma. “Pengaruh Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *JUPE: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 1 No. 3, 2018.
- Rivald, Sultan & Dinaroe. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Fintech* Pada UMKM di Kota Banda Aceh Menggunakan Pendekatan

Technology Acceptance Model (TAM)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1), 2022.

Wahid Wahyu Adi Winarto, *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Vol.3, No.1, Jurnal Ekonomi Syariah, 2020.

Winarto, Wahid Wahyu Adi. “Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 2020.

Wirawan, Ketut Edi, I Wayan Bagia & Gede Putu Agus Jana Susila. “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 7(1), 2019.

Internet:

Alasan OJK di Balik Regulasi Peer to Peer Lending diakses dari <https://koinworks.com/blog/regulasi-peer-peer-lending/> pada tanggal 29 Desember 2023 pukul. 16.30 WIB.

Asosiasi Fintech Syariah. *Pengertian Fintech syariah*, <https://fintechsyariah.id/id/>, (diakses pada 10 September 2023, pukul 17:00)

Badan Pusat Statistik. Statistik UMKM Tahun 2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9> (diakses pada 8 Agustus 2023, pukul 15:00)

Data perusahaan *Fintech* yang terdaftar di OJK, diunduh pada <https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/06/28/37eb949f-9b83-427b-a469ca438ca2dale.png?a=1> tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

Kominfo. “Miliki Resiliensi yang Tinggi, UMKM Ponorogo Terus Tumbuh,” 2023 <https://ponorogo.go.id/2023/03/10/miliki-resiliensi-yang-tinggi-umkm-ponorogo-terus> “(diakses pada 26 September 2023, pukul 17:00)

Otoritas Jasa Keuangan. [Ojk.go.id](https://ojk.go.id). Diakses pada tanggal 29 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB.

Peran dan Tantangan Industri *Fintech* (Financial Technology) dalam Perekonomian, diakses pada <https://www.ajarekonomi.com/2023/29/peran->

[dan-tantangan-industri-Fintech.html](#), tanggal 29 November pukul 14.00 WIB.

Wawancara:

Amin, *Wawancara*, 29 November 2023.

Rahayu, *Wawancara*, 29 November 2023.

Ariqo, *Wawancara*, 10 November 2023.

Dewi, *Wawancara*, 13 Desember 2024.

Mahaning Riyana, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

Nada El Nadia, *Wawancara*, 24 Agustus 2023

Pujiana, *Wawancara*, 10 November 2023.

Ronal Yusuf Wijaya, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

Sari, *Wawancara*, 13 Desember 2023.

Siti, *Wawancara*, 10 November 2023.

Teguh, *Wawancara*, 29 November 2023.

Wahyu, *Wawancara*, 13 Desember 2024.

